



PUTUSAN

Nomor 101 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SURATMAN;**
2. **NUGROHO ANDY ARMANTO;**
3. **DANANG WIDYA SUSENO;**
4. **WAHYU ANGGO HARYADI;**
5. **SURYO ANGGO WIBOWO,** kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Wora Wari Nomor 10, RT.001 RW.014, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wibowo Kusumo Winoto, S.H.,K.N., Advokat, berkantor di Jalan Raden Mas Said Nomor 98, Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **THEDJO DARMAWAN,** bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir Nomor 13/15, RT.008 RW.002, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
2. **LINAWATI TJAHJOWINOTO,** bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir Nomor 13/15, RT.008 RW.002, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Termohon Peninjauan Kembali I dan II dalam hal ini memberi kuasa kepada Th. Wahyu Winarto, S.H., M.H., C.I.L., dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Tarumanegara III Nomor 34, RT.03 RW.06, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019;
3. **RUTH KARLIENA, S.H.,** semula sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surakarta, beralamat di

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 101 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Yos Sudarso Nomor 218, Surakarta, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

4. **HENO ERLANGGA, S.H., C.N., M.H.**, semula sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Boyolali, sekarang beralamat di Geneng, RT.01 RW.06, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat
2. Menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris dari Sri Rahayu Suratman;
3. Menyatakan Penggugat dan Sri Rahayu Suratman sebagai pemilik sah tanah pekarangan seluas ± 414 m² (lebih kurang empat ratus empat belas meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya Sertipikat Hak Milik nomor 143 tertulis nama Sri Rahayu Suratman binti Pawirotaruno terletak di Jalan Wora-Wari Nomor 10 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari dengan baas-batas:
 - Utara : Tanah SHM Nomor 1292;
 - Timur : Tanah SHM Nomor 1381 dan SHM Nomor 1382;
 - Selatan : Bedar tertutup/Jalan Wora-wari;
 - Barat : Tanah SHM Nomor 9683;
4. Menyatakan bahwa Perjanjian Ikatan Jual Beli Akta Notaris Nomor 33, dan Surat Kuasa Akta Notaris Nomor 34 kesemuanya tanggal 16 Agustus 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Heno Erlangga, S.H. di Boyolali yang dibuat dengan kehendak palsu atau *schijnhandeling* tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum termasuk Akta Jual Beli Nomor 630/BS/1996 tertanggal 8 Agustus 1996 yang dibuat oleh Ruth Karliona, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surakarta.
5. Menyatakan Tergugat I menjaminkan obyek sengketa ke Bank Century

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 101 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervest Corporation Cabang Solo (C.I.C) di Surakarta tanggal 24 Oktober 1996 nomor 1126/BS/1996 dan berusaha memiliki tanah pekarangan luas \pm 414 m² (lebih kurang empat ratus empat belas meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya Sertipikat Hak Milik nomor 143 atas nama Sri Rahayu Suratman Binti Pawirotaruno yang berubah menjadi Sertipikat Hak Milik nomor 1802 tertulis atas nama Thedjo Darmawan suami Linawati Tjahjowinoto adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat secara material sejumlah Rp1.200.000.00000 (satu miliar duaratus juta rupiah) dan kerugian imaterial Rp8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga kerugian material ditambah kerugian imaterial sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian material ditambah kerugian imaterial sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Para Penggugat setelah putusan ini berkekuatan pasti;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi dan tunduk terhadap isi Surat Pernyataan Akta Notaris Nomor 36 tanggal 16 Agustus 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Heno Erlangga, S.H. di Boyolali;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi dan tunduk terhadap putusan perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini;

Atau

Mengadili perkara ini seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I dan II:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat *prematuur*;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak;
4. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*

Menimbang, bahwa gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 101 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penguasaan tanah dan bangunan objek sengketa oleh Para Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah tanah dan bangunan di atasnya tersebut dalam SHM Nomor 1802;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat Rekonvensi tanpa syarat, dan apabila diperlukan dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia terhitung sejak putusan perkara ini mendapat kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 231/Pdt.G/2016/PN Skt, tanggal 24 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Sri Rahayu Suratman;
3. Menyatakan Para Penggugat dan Sri Rahayu Suratman sebagai pemilik sah tanah pekarangan seluas $\pm 414 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ratus empat belas meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 143 tertulis nama Sri Rahayu Suratman Binti Pawirotaruno terletak di Jalan Wora-Wari Nomor 10 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah SHM Nomor 1292;
- Timur : Tanah SHM Nomor 1381 dan SHM Nomor: 1382;
- Selatan : Bedar tertutup/Jalan Wora-Wari;
- Barat : Tanah SHM Nomor 9683;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 101 PK/Pdt/2023



4. Menyatakan bahwa Perjanjian Ikatan Jual Beli Akta Notaris Nomor 33, dan Surat Kuasa Akta Notaris Nomor 34 kesemuanya tanggal 16 Agustus 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Heno Erlangga, SH. di Boyolali, dibuat dengan menyalahgunakan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum termasuk Akta Jual Beli Nomor 630/BS/1996 tertanggal 8 Agustus 1996 yang dibuat oleh Ruth Karliona, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surakarta;
5. Menyatakan Tergugat I menjaminkan obyek sengketa ke Bank Century Interinvest Corporation Cabang Solo (C.I.C) di Surakarta tanggal 24 Oktober 1996 Nomor 1126/BS/1996 dan berusaha memiliki tanah pekarangan luas \pm 414 m² (lebih kurang empat ratus empat belas meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya Sertipikat Hak Miliki nomor 143 atas nama Sri Rahayu Suratman binti Pawirotaruno yang berubah menjadi Sertipikat Hak Milik nomor 1802 tertulis atas nama Thedjo Darmawan suami Linawati Tjahjowinoto adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi dan tunduk terhadap isi Surat Pernyataan Akta Notaris Nomor 36 sepanjang mengenai utang Ny. Sri Rahayu Suratman sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan berupa tanah seluas \pm 425 m² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Wora-Wari Nomor 10, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang semula tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 143 atas nama Ny.Sri Rahayu Binti Pawirotaruno;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 101 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 318/Pdt/2017/PT SMG, tanggal 12 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 231/Pdt.G/2016/PN Skt, tanggal 24 Mei 2017 yang dimintakan banding:
Mengadili Sendiri
- Menerima eksepsi Para Tergugat I, II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan tersebut, yang pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K/Pdt/2018 tanggal 19 September 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SURATMAN, 2. NUGROHO ANDY ARMANTO, 3. DANANG WIDYA SUSENO, 4. WAHYU ANGGO HARYADI, dan 5. SURYO ANGGO WIBOWO, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K/Pdt/2018 tanggal 19 September 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2018, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 12/Pdt.PK/2019/PN SKt, *juncto* Nomor 231/Pdt.G/2016/PN Skt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 101 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Agustus 2019 dan 8 Agustus 2019, kemudian Termohon Peninjauan Kembali I dan II mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 16 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

- I. 1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 231/Pdt.G/2016/PN Skt, yang diputus pada tanggal 24 Mei 2017;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1120 K/Pdt/2018 tanggal 19 September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 318/PDT/2017/PT SMG, tanggal 12 Oktober 2017;
3. Mengabulkan Para Penggugat seluruhnya dalam perkara perdata Nomor 231/Pdt.G/2016/PN Skt;
- II. Mengadili perkara ini seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa tidak ada bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 101 PK/Pdt/2023



- Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, dan kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;
- Bahwa gugatan Para Penggugat mempunyai keterkaitan dengan perkara Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Skt, *juncto* Nomor 288/PDT/2016/PT SMG, dimana objek, subjek (para pihaknya) maupun tuntutan sama, sedangkan perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa dengan demikian gugatan *a quo prematur*, oleh karenanya untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan, maka gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa adapun alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, dan hanya merupakan perbedaan pendapat dalam menilai fakta persidangan, bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **SURATMAN** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **SURATMAN**, 2. **NUGROHO ANDY ARMANTO**, 3. **DANANG WIDYA SUSENO**, 4. **WAHYU ANGGO HARYADI**, dan 5. **SURYO ANGGO WIBOWO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H. L.L.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Dr. Ibrahim, S.H., M.H. L.L.M.
Ttd/
Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 101 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)